



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **POLMAN PANGARIBUAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 02 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan
6. Tempat tinggal : Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar
Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Polman Pangaribuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual atau membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ Dan “ Tanpa hak Memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Polman Pangaribuan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC
 - Dikembalikan kepada saksi Pahala TM Silalahi
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkotika jenis shabu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa

Saya selaku sebagai Terdakwa belumlah sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum didalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subyektif ke posisi obyektif. Tentunya berbeda berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang Saya selaku Terdakwa.

Atas dasar mana Saya selaku Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Saya sebagai Terdakwa, sebagaimana ayang telah dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya. Karena Saya menilai secara hukum perbuatan yang telah Saya lakukan berdasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan dilarang Pemerintah.

Atas dasar Saya selaku Terdakwa mohon dengan rasa rendah hati kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Saya selaku Terdakwa. Dan Saya selaku Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah Saya lakukan adalah tidak benar dan dilarang Pemerintah.

- Saya selaku Terdakwa menyesali perbuatan Saya.
- Saya masih muda dan punya masa depan.
- Saya berkeluarga dan punya tanggung jawab.

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat tuntutan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa **POLMAN PANGARIBUAN** menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, serta Terdakwa **POLMAN PANGARIBUAN** berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan atau apabila Majelis

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-975/P.Sian/Enz.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa Terdakwa Polman Pangaribuan, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing (ketiganya anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu dengan mengendarai satu unit mobil di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Lalu saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing pergi ketempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang keberadaannya didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol BK 1965 WAC yang sedang parkir. Oleh karena merasa curiga maka saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing langsung melakukan pemeriksaan dan masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Terdakwa dan dari tangan kanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, dari dalam dashboard mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing membawa Terdakwa kerumahnya di Jalan Pdt J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan dengan bantuan petugas RT setempat dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dimana barang bukti yang berhasil disita adalah di ruangan dapur didalam sebuah lemari ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, dari dalam lemari kain disita 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibelinya di Tanjung Balai dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mempaketinya menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket dan Terdakwa telah berhasil menjual shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket dimana uang hasil penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang yang berhasil disita petugas Polisi dari Terdakwa sebagai hasil penjualan shabu adalah uang sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram B.1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram milik tersangka atas nama Polman Pangaribuan, bahwa barang bukti A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 240/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Juni 2023 bahwa 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 26,31 gram, disisihkan 10,00 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,88 gram disita dari tersangka Polman Pangaribuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Polman Pangaribuan, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing (ketiganya anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu dengan mengendarai satu unit mobil di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Lalu saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing pergi ketempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang keberadaannya didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol BK 1965 WAC yang sedang parkir. Oleh karena merasa curiga maka saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing langsung melakukan pemeriksaan dan masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, dari dalam dashboard mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Putra L Sormin,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing membawa Terdakwa kerumahnya di Jalan Pdt J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan dengan bantuan petugas RT setempat dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dimana barang bukti yang berhasil disita adalah di ruangan dapur didalam sebuah lemari ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, dari dalam lemari kain disita 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram B.1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram milik tersangka atas nama Polman Pangaribuan, bahwa barang bukti A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 240/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Juni 2023 bahwa 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,31 gram, disisihkan 10,00 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,88 gram disita dari tersangka Polman Pangaribuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Polman Pangaribuan, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing (ketiganya anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu dengan mengendarai satu unit mobil di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Lalu saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing pergi ketempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang keberadaannya didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol BK 1965 WAC yang sedang parkir. Oleh karena merasa curiga maka saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing langsung melakukan pemeriksaan dan masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, dari dalam dashboard mobil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Putra L Sormin, Alek Arisandi Sidabutar, Alwin Sihombing membawa Terdakwa kerumahnya di Jalan Pdt J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan dengan bantuan petugas RT setempat dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dimana barang bukti yang berhasil disita adalah di ruangan dapur didalam sebuah lemari ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, dari dalam lemari kain disita 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram B.1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram milik tersangka atas nama Polman Pangaribuan, bahwa barang bukti A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 240/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Juni 2023 bahwa 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 26,31 gram, disisihkan 10,00 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,88 gram disita dari tersangka Polman Pangaribuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAHALA T. M. SILALAH, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut disewa atau dirental oleh Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2023 dengan alasan untuk menarik barang gadai;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa per harinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil milik Saksi diamankan Polisi karena membawa shabu pada tanggal 4 Juni 2023 dari media online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil Saksi untuk digunakan membawa shabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut yaitu STNK, sedangkan BPKP masih berada pada pihak leasing karena statusnya masih kredit;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan Saksi sudah membayarnya selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa atau merental mobil Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. PUTRA L. SORMIN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, lalu Saksi bersama Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Saksi bersama Alek Arisandi Sidabutar dan Alwin Sihombing langsung melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa yang berdaa di dalam mobil, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, dari dalam *dashboard* tengah ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dan dari *dashboard* di samping setir ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar lalu melakukan penggeledahan di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak di dalam sebuah lemari di ruangan dapur, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari kain;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mempaket-paketkan menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh Terdakwa dari Budi secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. ALEK ARI SANDI SIDABUTAR, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, lalu Saksi bersama Putra L. Sormindan Alwin Sihombing pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Saksi bersama Putra L. Sormin dan Alwin Sihombing langsung melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa yang berdaa di dalam mobil, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, dari dalam dashboard tengah ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan dari dashboard di samping setir ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak di dalam sebuah lemari di ruangan dapur, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari kain;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudia Terdakwa mempaket-paketkan menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh Terdakwa dari Budi secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. ALWIN SIHOMBING, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, lalu Saksi bersama Alek Arisandi Sidabutar dan Putra L. Sormin pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Saksi bersama Alek Arisandi Sidabutar dan Putra L. Sormin langsung melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa yang berdaa di dalam mobil, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, dari dalam *dashboard* tengah ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dan dari *dashboard* di samping setir ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak di dalam sebuah lemari di ruangan dapur, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkotika jenis shabu dari dalam lemari kain;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mempaket-paketkan menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh Terdakwa dari Budi secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1965 WAC adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, atau menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang sedang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dari dalam *dashboard* mobil bagian tengah, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari dalam *dashboard* samping stir, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak di dalam sebuah lemari di ruangan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas, kemudian Terdakwa memaket-paketkan menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Budi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang Terdakwa rental;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada Budi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu dan ganja;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 240/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Juni 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Chaidy Yunus Silalahi, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket Narkoba jenis Shabu memiliki berat kotor 55,78 (lima puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram, dengan keterangan disisihkan untuk Labfor sebanyak 10,00 (sepuluh) gram;
 - B. 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja memiliki berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

diduga mengandung Narkotika milik POLMAN PANGARIBUAN, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;

2. 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkotika jenis shabu;

Dengan berat netto keseluruhan 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram;

3. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

4. 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

6. 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) buah plastik klip;

7. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo;

8. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia;

9. Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC yang sedang parkir dipinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Putra L. Sormin, Saksi Alek Ari Sandi Sldabutar dan Saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;

2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia, uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) gram, yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dari Budi secara cuma-cuma;
5. Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu dan memiliki Narkoba jenis ganja;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 240/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Juni 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, yang merupakan hasil penyisihan dari barang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan netto 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B. 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan



tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **POLMAN PANGARIBUAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu dari seseorang yang bernama Budi di Tanjung Balai dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) gram, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 213 (dua ratus tiga belas) paket merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menjual shabu tersebut dan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 40 (empat puluh) paket shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 173 (seratus tujuh puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan netto 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang akan menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **POLMAN PANGARIBUAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan (mengolah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) dari Budi secara cuma-cuma merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3157/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna kuning berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu;
Dengan berat netto keseluruhan 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza BK 1965 WAC, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Pahala T. M. Silalahi di persidangan memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC tersebut Saksi Pahala T. M. Silalahi beli secara kredit menggunakan pembiayaan pihak ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan Saksi Pahala T. M. Silalahi baru melakukan pembayaran selama 12 (dua belas) bulan, sehingga bukti kepemilikan berupa BPKB masih berada pada pihak *leasing*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Polman Pangaribuan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 170 (seratus tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu;
Dengan berat netto keseluruhan 26,31 (dua puluh enam koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1965 WAC;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Jumat** tanggal **20 Oktober 2023** oleh **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Selamat Riady Damanik, S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn. Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)